



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2022/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Jombang, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Jombang, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Budi Santoso, S.H.** Advokat yang beralamat kantor di Jalan Haji Nur Sugihwaras No. 04, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2022, telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 287/Kuasa/3/2022/PA.Jbg, tanggal 24 Maret 2022, Selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 24 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 175/Pdt.P/2022/PA.Jbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON 2**/Pemohon II pada tanggal 13 Juli 2001 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jombang No. YYYYYYYYYYYYYY ;
2. Bahwa, selama 21 (dua puluh satu) tahun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengangkat anak bernama **AAAAAAAAAAAAAAAA**, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 20 Juni 2019 umur 3 (tiga) tahun, anak tersebut adalah anak dari saudara/kerabat Para Pemohon;
4. Bahwa, anak **AAAAAAAAAAAAAAAA** sekira umur 3 (tiga) hari, anak tersebut diserahkan oleh orang tuanya bernama **AAAAAAAAAAAAAAAA** dengan **AAAAAAAAAAAAAAAA** di rumah Para Pemohon dengan maksud untuk dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;
5. Bahwa, serah terima anak **AAAAAAAAAAAAAAAA** tersebut dilakukan di rumah Para Pemohon yang disaksikan oleh tetangga-tetangga Para Pemohon;
6. Bahwa, selanjutnya anak **AAAAAAAAAAAAAAAA** tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon seperti anak kandungnya sendiri;
7. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengambil anak angkat tersebut adalah agar pertumbuhan jasmani, rohani, serta perkembangan intelektual anak dan agamanya berkembang dengan baik;
8. Bahwa, Pemohon - I sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merasa mampu untuk pengasuhan dan perawatan anak tersebut dan Para Pemohon berusaha akan mendidik, melindungi anak tersebut dengan kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anaknya atau demi kesejahteraan anak tersebut Para Pemohon bersedia untuk berkorban apapun juga hingga anak menjadi dewasa dan atau mandiri;

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **AAAAAAAAAAAAAAAA**, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 20 Juni 2019 umur 3 (tiga) tahun tersebut sebagai anak angkat **PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung anak yang akan diangkat bernama **AAAAAAAAAAAAAAAA**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dan ibu kandung anak yang akan diangkat bernama **AAAAAAAAAAAAAAAA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, keduanya beralamat di Dusun Surak, RT007, RW004, Desa Pesanggrahan, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jombang, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK **YYYYYYYYYYYYYY**, tanggal 24 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK **YYYYYYYYYYYYYY**, tanggal 30 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor YYYYYYYYYYYYYY tanggal 04 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor YYYYYYYYYYYYYY, tanggal 13 Juli 2001, yang dikeluarkan KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AAAAAAAAAA, NIK YYYYYYYYYYYYYY, tanggal 10 Februari 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AAAAAAAAAA NIK YYYYYYYYYY, tanggal 20 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama Kelapa Keluarga AAAAAAAAAA Nomor YYYYYYYYYY, tanggal 11 Maret 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama AAAAAAAAAA dan AAAAAAAAAA Nomor YYYYYYYYYY, tanggal 18 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang, oleh Ketua

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Maret 2022, yang diterbitkan oleh Praktek Dokter Mandiri dr. Dwitya Aprilia, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXXXXXXXXX1, tanggal 17 Maret 2022, yang diterbitkan oleh Praktek Dokter Mandiri dr. Dwitya Aprilia, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon I, Nomor SKCK/YANMAS/002500/III/2022/INTELKAM tanggal 21 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon II, Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 21 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak perempuan dari ibu yang bernama AAAAAAAAAA, Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang tanggal 20 Juni 2019, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan persetujuan dari orangtua anak tanggal 21 Maret 2022, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.14;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi surat penyerahan anak kepada Pemohon I dan Pemohon II tanggal 21 Maret 2022, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.15;
16. Fotokopi surat keterangan penghasilan Pemohon I Nomor:XXXXXXXXXX yang dibuat oleh Kepala Desa Sukopinggir Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang tanggal 31 Maret 2022, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.16;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan mereka adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon menghadap ke persidangan adalah untuk mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa saksi mengetahui, anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah bernama AAAAAAAAAAAAAA, lahir pada tanggal 20 Juni 2019, anak dari pasangan suami istri AAAAAAAAAAAAAA dan ibu AAAAAAAAAAAAAA, keduanya beralamat di Dusun Surak, RT007, RW004, Desa Pesanggrahan, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jombang, anak tersebut dirawat oleh Para Pemohon sejak masih bayi;
- Bahwa saksi mengetahui, sikap Para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan mereka adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa saksi mengetahui, anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah bernama AAAAAAAAAAAAAA, lahir pada tanggal 20 Juni 2019, merupakan anak dari pasangan suami istri nama ayah AAAAAAAAAAAAAA, dan nama ibu AAAAAAAAAAAAAA, anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui, sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan pengangkatan anak terhadap anak bernama: AAAAAAAAAAAAAA, lahir pada tanggal 20 Juni 2019, umur 3 (tiga) adalah untuk dipelihara dan diasuh sampai dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.16 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.16, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan akta bawah tangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang bersesuaian sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang akan diangkat serta alat bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak angkat AAAAAAAAAAAAAA, lahir pada tanggal 20 Juni 2019, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan Para Pemohon sejak umur 3 hari sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tuanya secara suka rela kepada Para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa Para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: AAAAAAAAAAAAAA, lahir pada tanggal 20 Juni 2019, umur 3 (tiga) tahun, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النِّسَى تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungnya (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudarimu seagama dan maula-maulamu.....".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) terhadap anak yang bernama **AAAAAAAAAAAAAAAA** lahir tanggal 20 Juni 2019;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Siti Hanifah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itunjuga, dengan didampingi oleh Hj. Lisyana Hamidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP Penggilan Pertama	Rp	10.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)